

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 27 /I.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan pelayanan keprotokolan pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tingkat pusat/daerah oleh personil protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang bekerja lebih dari jam kerja dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan,maka perlu menetapkan Personil Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - Nomor 12 Tahun 2011 2. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
- 7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
- 8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Personil Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Personil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan keprotokolan mengenai pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tingkat Pusat/Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
 - b. mengatur penjemputan dan pengantaran, serta Pengaturan Acara Kegiatan Tamu Pimpinan/Tamu Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan/tamu pemerintah daerah.
 - c. melakukan pelayanan melekat dan pelayanan pimpinan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

KETIGA

Personil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 27/I.11/FK/2024
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN TAHUN
ANGGARAN 2024

PERSONIL PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH	HONORARIUM PER BULAN
1.	Pelayanan Pimpinan	15 Orang	Rp. 1.000.000,-
2.	Pelayanan Melekat	21 Orang	Rp. 900.000,-
3.	Sespri Bupati/Wakil/ Sekda/Asisten	6 Orang	Rp. 700.000,-

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.